

KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMEDIASI HUBUNGAN EKSTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KUPANG TAHUN 2020-2024

Yolanda Ignasia Wue¹, I Komang Arthana², Rikhard T. C. Bolang³
^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia
Email: yolandawue@gmail.com, komang.arthana@staf.undana.ac.id

Article History

Received: 23-06-2025

Revision: 30-06-2025

Accepted: 03-07-2025

Published: 17-09-2025

Abstract. This study aims to determine the effect of tax extensification on individual taxpayer income tax revenue at KPP Pratama Kupang with taxpayer compliance as a mediating variable. This type of research is quantitative using secondary data. The number of samples in this study was 180 data which is time series data. This study uses the PLS-SEM analysis method which is processed with the SmartPLS 4.0 programme. The results of this study indicate that tax extensification has no significant effect on individual taxpayer income tax revenue, tax extensification has a significant effect on taxpayer compliance, taxpayer compliance has a significant effect on individual taxpayer income tax revenue and taxpayer compliance plays a role in mediating the relationship between tax extensification and individual taxpayer income tax revenue.

Keywords: Tax Extensification, Tax Compliance Level, Individual Taxpayer Income Tax Revenue

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 180 data yang merupakan data time series. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM yang diolah dengan program SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, ekstensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak berperan dalam memediasi hubungan antara ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

How to Cite: Wue, Y. I., Arthana, I K., & Bolang, R. T. C. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Hubungan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kupang Tahun 2020-2024. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6807-6820. [10.54373/ifiheb.v5i3.3569](https://doi.org/10.54373/ifiheb.v5i3.3569)

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran krusial sebagai salah satu sumber utama pada pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan serta mendukung berbagai program pembangunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak dioptimalkan sebagai penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pajak memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Menurut Kementerian keuangan tercatat penerimaan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932,4 T atau 100,5 persen dari target, tumbuh 3,5 persen *year on year* (yoy) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Kinerja ini dinilai positif dibandingkan realisasi sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak agar dapat membiayai pengeluaran negara dan mengurangi ketergantungan terhadap utang.

Pajak telah memberikan kontribusi besar terhadap APBN salah satunya adalah pajak penghasilan yang terdiri dari PPh Migas dan Non-Migas. Dalam PPh non-Migas, kontribusi masyarakat sangat besar, terutama melalui pajak penghasilan orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan oleh individu atau entitas sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, yang idealnya dilakukan secara sukarela. Tetapi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, tingkat kepatuhan ini sangat penting dalam rangka menjaga kestabilan dan optimalisasi penerimaan negara.

Diketahui data Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2019-2023 yang mencakup jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah SPT tahunan yang disampaikan, dan tingkat kepatuhannya dalam persentase. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat setiap tahun hingga tahun 2023 mencapai 19.182.071 juta jiwa. Jumlah SPT tahunan yang disampaikan juga mengalami peningkatan, dari tahun 2019 sampai 2023. Meskipun terjadi peningkatan kepatuhan setiap tahunnya, masih terdapat kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT yang dilaporkan contohnya pada tahun 2023 sekitar 2,5 juta wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan mereka, yang menunjukkan bahwa masih ada kelompok wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Selanjutnya meskipun presentase kepatuhan meningkat hingga mendekati angka 87 persen, hal ini belum mencapai tingkat maksimal, sehingga masih diperlukan untuk perbaikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

Selain itu, pada tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan atau penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi maka otomatis akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Tetapi pada kenyataan pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantuan dan pendeteksian penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial setiap orang (KPP Pratama Kupang., 2024)

Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk fokus pada wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang tahun 2020-2024. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dipilih menjadi fokus penelitian karena WPOP merupakan kelompok wajib pajak terbesar dan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan demikian pemahaman tentang kepatuhan pajak orang pribadi mempengaruhi efektifitas ekstensifikasi pajak terhadap peningkatan penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi sangat penting dalam penerimaan negara. Alasan memiliki KPP Pratama Kupang sebagai tempat penelitian didasarkan pada relevansi lokal dan karakteristik sosial ekonomi dari Wajib Pajak Orang Pajak di wilayah KPP Pratama Kupang, agar peneliti bisa membantu mengidentifikasi hambatan spesifik dan peluang untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Selain itu, ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penambahan jumlah wajib pajak terdaftar, dengan cara sensus pajak dan melalui himbauan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai suatu instansi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Dwi dkk, 2023). DJP terus melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak untuk mengoptimalkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berikut gambar grafik jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kupang tahun 2020-2024.

Hasil penelitian yang dilakukan Maulana dkk (2022) menunjukkan bahwa ekstensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terhadap kewajiban perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Windariyanti (2021) menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan Windariyanti (2021) menunjukan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dapat memediasi hubungan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan PPh orang pribadi, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Hubungan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kupang Tahun 2020-2024”.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data Wajib Pajak Orang Pribadi Baru pada KPP Pratama Kupang, data Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT pada KPP

Pratama Kupang dan data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kupang. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah ekstensifikasi pajak sebagai variabel independen, penerimaan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi sebagai variabel terikat dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penerimaan pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KKP) Pratama Kupang tahun 2020-2024, sebanyak 60 data dan tipe data runtut waktu (*time series*) sepanjang 5 (lima) tahun dengan data perbulan.

Penelitian ini menggunakan sampel data berjumlah 60 data per variabel. Ada 3 variabel dalam penelitian ini, sehingga jumlah data sampel yang diolah sebanyak 180 data yang diperoleh dari KPP Pratama Kupang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan alternatif model *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah teknik statistik yang digunakan dalam membandingkan variabel dependen berganda dan variabel independen (Anugerah dkk, 2022). Sedangkan menurut Ghozali dkk (2015), teknik *Partial Least Square* (PLS) adalah metode analisis yang *powerfull* karena tidak memerlukan asumsi pendistribusian data.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa ekstensifikasi pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 208.372.200 dengan nilai standar deviasi sebesar 26.940.804 Ekstensifikasi pajak memiliki nilai minimum sebesar 149.471.000 dan nilai maksimum sebesar 254.969.000. Selain itu, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1.188.350 dengan standar deviasi sebesar 1.654.297. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 460.000 dan nilai maksimum sebesar 13.103.000. Penerimaan PPh WPOP memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1.271.379.160.217 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.965.345.246.596. Penerimaan pph wajib pajak orang pribadi memiliki nilai minimum sebesar 352.220.108.000 dan nilai maksimum sebesar 15.514.490.566.000. Hasil uji statistik deskriptif dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Name	Means	Median	Scale Min	Scale Max	Standard Deviation
Ekstensifikasi Pajak	208.372.200	208.234.000	149.471.000	254.969.000	26.940.804
Kepatuhan WPOP	1.188.350	893.000	460.000	13.103.000	1.654.297
Penerimaan PPH WPOP	1.271.379.160.217	86.020.086.000	352.220.108.000	15.514.490.566.000	1.965.345.246.596

Sumber: data diolah (2025)

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

1. *Coefficient of Determination (R-Square)*

Menurut Ghazali & Latan (2015), dalam mengestimasi model struktural menggunakan *SmartPLS*, dimulai dengan mengestimasi *R-Square* dari variabel dependen sebagai kekuatan prediksi model struktural. nilai *R-Square* pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,124 atau 12,4% dan *R-square adjusted* sebesar 0,109 dan pada variabel penerimaan pph wpop sebesar 0,967 atau 96,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ekstensifikasi sebagai variabel independen hanya mampu menjelaskan sekitar 12.4% dari variasi Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Ekstensifikasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dianggap lemah. Untuk Penerimaan PPh WPOP sebesar 0.967 menunjukkan bahwa model yang dibangun, yang terdiri dari Ekstensifikasi dan Kepatuhan Wajib Pajak, mampu menjelaskan variasi Penerimaan PPh WPOP sebesar 96.7%. Maka dapat disimpulkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi Penerimaan PPh WPOP. Hasil kuadrat *SmartPLS* untuk *R-Square* mewakili total dari variabel yang dijelaskan oleh model akan disajikan pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 2. Nilai *R Square*

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.124	0.109
Penerimaan PPh WPOP	0.967	0.966

Sumber: data diolah (2025)

2. *Predictive Relevance (Q-Square)*

Berdasarkan hasil uji *Q-Square*, nilai $Q^2_{predict}$ untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,067. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang positif dan relevan. Sedangkan nilai $Q^2_{predict}$ untuk variabel Penerimaan PPh WPOP sebesar 0,024, menunjukkan kemampuan prediktif yang sangat rendah namun tetap bernilai positif. Hal ini menandakan bahwa model masih memiliki relevansi prediktif terhadap kedua variabel tersebut. Secara keseluruhan, hasil pengujian *Q-Square* menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini masih memiliki relevansi prediktif. Hasil *Q-Square* ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Nilai *Q-Square*

	$Q^2_{predict}$	RMSE	MAE
Kepatuhan Wajib Pajak	0.067	2.646	0.714

Penerimaan PPh WPOP	0.024	2.888	0.742
----------------------------	-------	-------	-------

Sumber: data diolah (2025)

3. *Effect size (F-Square)*

Hasil pengukuran *effect size* (F^2), pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai F^2 sebesar 0,142 yang berarti efek kecil menuju sedang. Sementara itu, pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan PPh WPOP memiliki nilai F^2 sebesar 0,185, yang termasuk efek sedang. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh WPOP dengan nilai F^2 sebesar 27,320. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak tergolong sangat besar dan memiliki peran krusial dalam meningkatkan penerimaan PPh dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hasil *f-Square* ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Nilai *F-Square*

	Ekstensifikasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerimaan PPh WPOP
Ekstensifikasi Pajak		0,142	0,185
Kepatuhan Wajib Pajak			27,320
Penerimaan PPh WPOP			

Sumber: data diolah (2025)

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan *t-test* untuk mengevaluasi setiap jalur pengaruh langsung secara parsial serta pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi. Dalam analisis ini, hipotesis dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengujian pengaruh langsung dan pengujian pengaruh tidak langsung atau melalui variabel mediasi.

1. Uji Pengaruh Langsung

Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung, Hipotesis kedua (H_1) menunjukkan nilai *original sample* (-0.083) negatif dan *p value* ($0.247 > 0,05$). Hasil tersebut diketahui bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak. Selanjutnya, hipotesis pertama (H_2) menunjukkan nilai *original sample* (0,353) positif dan *p-value* ($0,000 < 0,05$). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Selain itu, hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan nilai *original sample* (1,010) positif dan *p-value* ($0,000 < 0,05$). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap

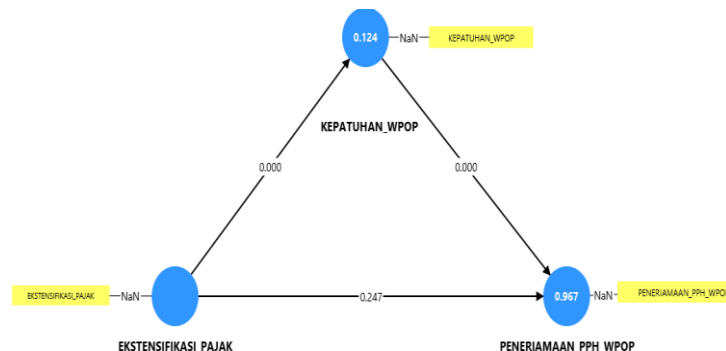
penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima. Pengujian validitas koefisien jalur untuk menilai pengaruh langsung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>Signifikansi P Values</i>
Ekstensifikasi Pajak→Penerimaan Pph Wpop	-0.083	-0.116	0.072	1.159	0.247
Ekstensifikasi Pajak→Kepatuhan Wajib Pajak	0.353	0.397	0.074	4.741	0.000
Kepatuhan Wajib Pajak→Penerimaan Pph Wpop	1.010	0.973	0.070	14.488	0.000

Sumber: data diolah (2025)

Untuk memperjelas pemaparan hasil analisis sebelumnya, model hasil analisis secara keseluruhan dapat disajikan dalam gambar berikut:



Sumber: data diolah (2025)

Gambar 1. Full Model Hasil Analisis SEM-PL

2. Uji Pengaruh Tak Langsung

Berdasarkan hasil pengaruh tak langsung, yang merupakan output hipotesis dari pengujian *specific indirect effect* yang berisi besaran nilai hubungan antar variabel secara tidak langsung. Hasil yang diperoleh adalah salah satu hipotesis dikatakan tidak berpengaruh positif dan signifikan yang berarti pengaruh tidak langsung ditolak dan yang satu dikatakan berpengaruh positif dan signifikan yang berarti salah satu hipotesis diterima. Berikut ini penjelasan dari hasil analisis hubungan pengaruh tidak langsung yang didapat dari *specific indirect effect*.

Kepatuhan Wajib Pajak mampu memediasi hubungan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi. Hasil ini di tunjukan oleh *P-Value* sebesar 0,000 (*P-Value* <0,05), sehingga hipotesis ke empat (H_4): Kepatuhan Wajib Pajak mampu memediasi hubungan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi diterima. Pengujian validitas koefisien jalur untuk menilai pengaruh tak langsung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tak Langsung

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P value
Ekstensifikasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak → Penerimaan Pph Wpop	0,356	0,386	0,074	4,830	0,000

Sumber: data diolah (2025)

DISKUSI

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama (H_1) melalui analisis statistik menunjukkan bahwa nilai *original sampel* (-0.083) negatif dan tidak signifikan ($0.247 > 0,05$). Maka dapat diketahui bahwa ekstensifikasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi, sehingga H_1 ditolak. Penambahan jumlah wajib pajak melalui ekstensifikasi tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak, karena terdaftar sebagai wajib pajak belum menjamin kepatuhan material, yaitu kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan. Ekstensifikasi pajak hanya mendorong kepatuhan formal (pencatatan administratif) tanpa memastikan bahwa wajib pajak tersebut memiliki pemahaman dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, baik dalam melaporkan maupun membayar pajak yang terutang.

Banyak dari wajib pajak baru yang terdaftar melalui program ekstensifikasi berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah, seperti pedagang kecil, pekerja informal, atau pelaku usaha mikro, yang secara umum memiliki potensi pajak yang kecil atau bahkan tidak signifikan. Meskipun terdaftar sebagai wajib pajak, kelompok ini seringkali tidak

memiliki kewajiban untuk membayar PPh karena penghasilan mereka berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang meliputi empat wilayah yaitu Kabupaten Kupang dan Kota Kupang (di Pulau Timor), Kabupaten Alor (di Pulau Alor), Kabupaten Rote (di Pulau Rote), dan Kabupaten Sabu Raijua (di Pulau Sabu) yang merupakan daerah kepulauan, ditambah dengan keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki oleh KPP Pratama Kupang, juga turut memengaruhi efektivitas program ekstensifikasi. Keterbatasan ini menyebabkan proses pembinaan, edukasi, dan pengawasan terhadap wajib pajak baru belum dapat dilakukan secara optimal. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Novasari dkk (2020) dan Windariyanti (2021) yang menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerima PPh wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua (H_2) melalui analisis statistik menunjukkan bahwa nilai original sample (0.353) positif dan signifikan ($0.000 < 0,05$). Maka dapat diketahui bahwa ekstensifikasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_2 diterima. Hal ini sejalan dengan Teori Kepatuhan, yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak muncul secara sukarela, melainkan dipengaruhi oleh persepsi risiko, sanksi, dan peluang keuntungan yang ingin dicapai wajib pajak.

Ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kupang menjadi salah satu strategi untuk memperluas basis pajak dengan menjangkau lebih banyak wajib pajak baru, baik dari sektor usaha mikro, kecil, maupun individu yang sebelumnya belum terdaftar. Meskipun tidak semua wajib pajak baru langsung memiliki kewajiban membayar pajak yang besar, keberadaan mereka dalam sistem administrasi perpajakan menciptakan efek jangka panjang terhadap kesadaran pajak. Proses ekstensifikasi seringkali diikuti dengan upaya pembinaan dan edukasi yang dilakukan oleh petugas pajak, misalnya melalui penyuluhan, kunjungan langsung, atau pemberian informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini membantu wajib pajak baru memahami risiko sanksi yang mungkin timbul jika mereka tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, seperti denda atas keterlambatan pelaporan, bunga atas keterlambatan pembayaran, atau bahkan ancaman pemeriksaan pajak. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, muncul dorongan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban formal dan material mereka agar terhindar dari konsekuensi hukum. Penambahan jumlah wajib pajak melalui ekstensifikasi juga menciptakan efek sosial dalam bentuk meningkatnya kesadaran kolektif di masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Ketika semakin banyak orang di sekitar mereka

menjadi bagian dari sistem perpajakan, individu cenderung terdorong untuk ikut serta dan merasa lebih bertanggung jawab sebagai warga negara. Efek ini didukung oleh rasa kebersamaan dan tekanan sosial yang mendorong perilaku kepatuhan, di mana wajib pajak yang sudah terdaftar merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana yang dilakukan oleh wajib pajak lainnya.

Hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa ekstensifikasi pajak bukan hanya sekadar memperluas basis data wajib pajak secara administratif, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan pemahaman, peningkatan kesadaran, serta terciptanya persepsi risiko terhadap sanksi hukum jika kewajiban pajak tidak dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Dwi dkk (2023) yang menyimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, ekstensifikasi pajak dapat dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada upaya edukasi dan pembinaan yang konsisten agar wajib pajak tidak hanya terdaftar, tetapi juga aktif memenuhi kewajibannya secara penuh.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga (H_3) melalui analisis statistik menunjukkan bahwa nilai *original sample* (1.010) positif dan signifikan ($0.000 < 0,05$). Maka dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang, sehingga H_3 diterima. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesadaran dan sikap untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam teori kepatuhan, dijelaskan bahwa perilaku patuh dari wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya peraturan yang mengikat, sanksi yang mungkin diterima jika tidak patuh, serta manfaat yang diperoleh jika memenuhi kewajiban dengan benar. Teori ini juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana mereka menilai manfaat dan risiko yang timbul akibat tindakan mereka. Semakin besar persepsi risiko jika melanggar aturan, atau semakin besar insentif untuk patuh, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dalam penelitian, di mana kepatuhan yang tinggi mendorong peningkatan penerimaan pajak, karena wajib pajak yang patuh akan secara rutin dan tepat waktu memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan negara melalui pajak pun meningkat.

Pada KPP Pratama Kupang, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak secara langsung berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Wajib pajak yang patuh secara rutin menyampaikan SPT Tahunan, melaporkan penghasilan dengan benar, dan membayar pajak sesuai ketentuan akan mendukung tercapainya target penerimaan pajak negara. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Kupang dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan, meskipun menghadapi tantangan, tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan dari Widati (2022), Windariyanti (2021), dan Sulkipli dkk (2025), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak akan meningkat jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik, kesadaran yang tinggi, serta kemauan untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan dari Novasari dkk (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peran Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Hubungan Ekstensifikasi Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian hipotesis keempat (H_4) melalui analisis statistik menunjukan bahwa nilai bahwa nilai p *value* signifikan ($0.000 < 0,05$). Maka dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak mampu memediasi hubungan ekstensifikasi pajak dan penerimaan pajak penghasilan (pph) wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang, sehingga H_4 diterima. Hal sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa kepatuhan adalah sikap dan tindakan sadar dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam teori kepatuhan, dijelaskan bahwa perilaku wajib pajak tidak semata-mata didasarkan pada dorongan moral atau kesadaran pribadi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti adanya sanksi, insentif, dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Upaya ekstensifikasi pajak, seperti peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan penambahan wajib pajak baru, dapat menciptakan persepsi risiko di kalangan wajib pajak. Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih patuh, karena mereka menyadari adanya potensi sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada KPP Pratama Kupang, hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata bahwa penambahan jumlah wajib pajak baru melalui ekstensifikasi tidak otomatis meningkatkan penerimaan PPh jika wajib pajak yang baru terdaftar belum memahami kewajiban perpajakan dengan baik atau belum memiliki kesadaran untuk memenuhinya. Maka, kepatuhan wajib

pajak menjadi jembatan penting yang menghubungkan upaya ekstensifikasi dengan target penerimaan pajak. Ketika kepatuhan wajib pajak tinggi, ekstensifikasi akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak yang terdaftar akan aktif melaporkan dan membayar pajak sesuai aturan. Sebaliknya, jika kepatuhan rendah, maka meskipun jumlah wajib pajak bertambah, penerimaan pajak tidak akan menunjukkan peningkatan yang signifikan karena banyak wajib pajak yang hanya terdaftar secara formal tanpa berkontribusi dalam pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif otoritas pajak dalam membina kepatuhan wajib pajak, baik melalui edukasi, peningkatan pelayanan, maupun penegakan hukum. Upaya ekstensifikasi harus berjalan seiring dengan strategi peningkatan kepatuhan, agar potensi pajak yang sudah berhasil teridentifikasi dan masuk kedalam sistem melalui ekstensifikasi dapat benar-benar direalisasikan menjadi penerimaan negara. Dengan demikian, keberhasilan ekstensifikasi pajak tidak semata diukur dari seberapa banyak wajib pajak baru yang terdaftar, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi nyata yang diberikan oleh wajib pajak tersebut dalam bentuk penerimaan pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2019) menunjukkan bahwa ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama memberi kontribusi terhadap penerimaan pajak, mencerminkan pentingnya kombinasi strategi dalam realisasi penerimaan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak tidak secara langsung meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang, karena penambahan wajib pajak baru tidak selalu diikuti oleh kepatuhan material. Namun, ekstensifikasi terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui upaya edukasi dan pengawasan yang meningkatkan kesadaran perpajakan. Selanjutnya, tingkat kepatuhan yang tinggi terbukti berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak, karena wajib pajak lebih taat dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga memediasi hubungan antara ekstensifikasi dan penerimaan pajak, sehingga keberhasilan program ekstensifikasi sangat bergantung pada sejauh mana kepatuhan dapat ditingkatkan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian perpajakan, khususnya terkait peran kepatuhan sebagai variabel mediasi dalam hubungan

antara ekstensifikasi dan penerimaan pajak, serta menjadi dasar pengembangan teori kepatuhan pajak di wilayah Indonesia Timur atau daerah sejenis. Kedua, bagi KPP Pratama Kupang selaku objek penelitian, disarankan untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap wajib pajak baru, serta melakukan evaluasi rutin atas program ekstensifikasi agar tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada efektivitas penerimaan. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasilnya lebih general dan relevan secara nasional, serta mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti persepsi terhadap pelayanan pajak atau pemahaman regulasi perpajakan guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Kinerja penyampaian SPT Tahunan PPh per 31 Maret 2023*. Ditjen Pajak.
- Dwi, A., Rini, S., & Lestari, M. (2023). Pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Administrasi Perpajak*, 15(2), 101–109.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0 (Edisi ke-2)* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Kinerja pendapatan negara tahun 2024 tumbuh positif*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- KPP Pratama Kupang. (2024). *Laporan kinerja tahun 2024*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
- Maulana, M., Hidayat, R., & Sari, D. (2022). Pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 10(2), 112–120.
- Novasari, F., Lestari, R., & Ramadhani, D. (2020). Analisis pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 12(1), 55–63.
- Sulkipli, M., Hasan, H., & Yusuf, R. (2025). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 23–24.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.).

- Widati, N. (2022). Kepatuhan wajib pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan PPh orang pribadi. *Urnal Perpajakan Dan Akuntansi*, 9(2), 88–95.
- Windariyanti, N. (2021). Analisis pengaruh ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 76–85.
- Wulandari, Dian Sulistyorini, dan E. T. W. (2019). Ekstensifikasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 383-399.